



7505/KOM-D/SD-S1/2025

© hak cipta mi

**ETNOGRAFI KOMUNIKASI DALAM PROSESI BUDAYA
MANJAPUIK MARAPULAI DI NAGARI SARILAMAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

DIRGA AL FAJAR**NIM.12140311967**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Dirga Al Fajar
NIM : 12140311967
Judul : Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai Di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Erdaus El Hadi, S.Sos., M.Soc. Sc., Ph.D
NIP. 19761212 200312 1 004

Penguji III,

Rafleadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Sekretaris/ Penguji II,

Dewi Sukartik, S.Sos., M.Sc
NIP. 19810914 202321 2 019

Penguji IV,

Yudhi Martha Nugraha, S.Sn., M.Ds
NIP. 19790326 200912 1 002

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**ETNOGRAFI KOMUNIKASI DALAM PROSESI BUDAYA MANJAPUIK
MARAPULAI DI NAGARI SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Disusun oleh :



Dirga Al Fajar
NIM. 12140311967

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 25 Juni 2025

Mengetahui,
Pembimbing,


Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi


Dr. Muhammad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Dirga Al Fajar
NIM : 12140311967
Judul : Etnografi Komunikasi dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Mustafa, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19810816 202321 1 012

Suardi, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19780112 201411 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

melindungi Undang-Undang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 25 Juni 2025

No. : Nota Dinas
 Lanyiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Dirga Al Fajar
 NIM : 12140311967

Judul Skripsi : Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya Manjapuik
 Marapulai Di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk Ujian Munaqasyah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui,
 Pembimbing

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
 NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Badri, M.Si
 NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Teip. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dirga Al Fajar
NIM : 12140311967
Tempat/Tanggal Lahir : Ketinggian, 15 Agustus 2002
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai Di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *bodynote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Dirga Al Fajar

NIM. 12140311967

UIN SUSKA RIAU

© Himpunan mahasiswa UIN Suska Riau
Himpunan mahasiswa UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Untuk keperluan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Dirga Al Fajar
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya *Manjapuik Marapulai* Di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini membahas etnografi komunikasi dalam prosesi budaya *manjapuik marapulai*, sebuah tradisi pernikahan khas masyarakat Minangkabau yang masih dijalankan secara kental di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Tradisi ini menampilkan kekayaan budaya matrilineal Minangkabau dan menekankan pentingnya pasambahan atau sastra lisan adat dalam penyampaian maksud secara simbolik dan komunikatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi komunikasi menurut model Dell Hymes, yang meliputi analisis situasi tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, seperti *niniak mamak* dan *bundo kanduang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *manjapuik marapulai* merupakan aktivitas komunikasi yang kompleks dan sarat nilai, seperti penghormatan, musyawarah, ketelitian, serta kepatuhan terhadap norma adat. Melalui pasambahan yang disampaikan dengan gaya bahasa khas dan penuh simbol, prosesi ini tidak hanya mengukuhkan ikatan antar keluarga, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun.

Kata Kunci: Etnografi Komunikasi, Manjapuik Marapulai, Pasambahan, Tradisi Minangkabau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name

: Dirga Al Fajar

Department

: Communication Studies

Title

:Ethnography of Communication in the Cultural Procession of Manjapuik Marapulai in Nagari Sarilamak, Lima Puluh Kota Regency

This research explores the ethnography of communication within the manjapuik marapulai cultural procession, a distinctive wedding tradition of the Minangkabau people that remains deeply rooted in Nagari Sarilamak, Harau Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. This tradition reflects the richness of Minangkabau's matrilineal culture and highlights the significance of pasambahan customary oral literature in conveying intentions symbolically and communicatively. The study adopts a qualitative approach using Dell Hymes' model of ethnography of communication, which includes the analysis of speech situations, speech events, and speech acts. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving traditional figures such as niniak mamak and bundo kanduang. The findings reveal that the manjapuik marapulai procession is a complex communicative activity rich in values such as respect, deliberation, precision, and adherence to customary norms. Through pasambahan delivered in a distinctive and symbolic style, the procession not only reinforces familial bonds but also serves as a means of preserving Minangkabau cultural values passed down from generation to generation.

Keywords: *Ethnography of Communication, Manjapuik Marapulai, Pasambahan, Minangkabau Traditi*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai Di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.”** Tak lupa pula shalawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi ummat yang sejati.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya pemahaman penulis dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang panjang dengan berbagai proses dan tantangan yang telah penulis lewati. Namun hal tersebut dapat terlewati dengan adanya tekad dan langkah yang kuat dan bersungguh-sungguh, dengan segala usaha yang keras serta dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku Appa **Wirman** yang berhati seluas samudera dan Amma **Risna Wati** yang berhati lembut, juga kepada Uda dan Adik **Rory Setiawan, Ricky Martin, Lulu Atul, dan Radhatul Wirna** yang telah menjadi *support system* penulis selama perkuliahan. Sehingga penulis bisa menjalani semuanya dengan hati yang tenang.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, WR I, WR II, WR III.
2. Prof. Dr. Masduki, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag., selaku Wakil Dekan I. Bapak Firdaus El Hadi, S.Sos., M.Soc., SC., selaku Wakil Dekan II. dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.
3. Muhammad Badri, M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, M.I.Kom., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Rusyda Fauzana, S.S., M.Si selaku Dosen Pembimbing bagi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk membimbing penulis mulai dari awal hingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Rusyda Fauzana, S.S., M.Si selaku Dosen Pembimbing bagi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk membimbing penulis mulai dari awal hingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Mardiah Rubani, M.Si selaku penasehat akademik dari awal semester hingga semester tujuh, terimakasih bapak semoga menjadi amal jariyah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
7. Kepada teman-teman THE GABUT'S dan AKAMSI 45 terima kasih banyak supportnya kalian luar biasa.
8. Kepada kawan-kawanku, Vidya, Suci, Zaki, Gilang terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya untuk penulis selama masa masa skripsian ini, tengkyu ya gengg!
9. Semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan khazanah keilmuan. *Aamiin*

Pekanbaru
Penulis

DIRGA AL FAJAR
NIM.12140311967

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Komunikasi.....	9
2.2.2 Etnografi Komunikasi.....	10
2.2.3 Kebudayaan	13
2.2.4 Ringkasan Pernikahan Minangkabau.....	14
2.3 Kerangka Pikir	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Metode Penelitian.....	21
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Sumber Data Penelitian.....	22
3.4 Informan Penelitian.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Validitas Data.....	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
4.1 Sejarah Nagari Sarilamak	25
4.2 Letak Geografis Nagari Sarilamak.....	27
4.3 Demografi Nagari.....	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Hasil Penelitian	31
5.1.1 Situasi Tutor.....	32
5.1.2 Peristiwa Tutor.....	34
5.1.3 Tindak Tutor	56
5.2 Pembahasan.....	58
5.2.1 Situasi Tutor.....	58
5.2.2 Peristiwa Tutor.....	60
5.2.3 Tindak Tutor	65
BAB VI PENUTUP DAN KESIMPULAN	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Persebaran Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Jorong di Nagari Sarilamak.....	29
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Nagari Sarilamak Menurut Usia	29
Tabel 4.3 Persebaran Penduduk Menurut Agama per Jorong	30



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Digital Nagari Sarilamak.....	28
Gambar 5.1 Carano Berisikan sirih, pinang, soda, gambir, dan tembakau	52
Gambar 5.2 Mangkuak Nan Ompek dan Panggang Ayam	53
Gambar 5.3 Pakaian Baju Kuruang Basiba dengan Tangkuluk Sorubuang	54
Gambar 5.4 Duduk Para Niniak Mamak.....	55
Gambar 5.5 Duduk Para Bundo Kandung.....	56




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	20
--------------------------------	----





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau, membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Dengan jumlah populasi lebih dari 281 juta jiwa, negara ini kaya akan keragaman suku dan tradisi di setiap daerahnya. Keragaman etnis dan budaya Indonesia merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia (Kartini, 2021). Keberagaman ini melahirkan semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu," mencerminkan fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keanekaragaman suku dan tradisi ini merupakan salah satu aset berharga bagi Indonesia. Sebagai warga negara, hal ini menjadi kebanggaan dan mendorong kita untuk mencintai tanah air dengan cara melestarikannya agar tidak punah oleh perkembangan zaman.

Dari perbedaan tradisi yang ada antara satu adat dengan lainnya, diperlukan sikap saling memahami antara tradisi di daerah masing-masing karena setiap daerah memiliki keunikan dan arti yang menarik disetiap unturnya (Indriyana dkk., 2016). Salah satu dari beragam suku yang memiliki kekayaan budaya yang tinggi adalah suku Minangkabau, dengan mayoritas penganut oleh masyarakat di provinsi Sumatera Barat, tercatat sekitar 90% orang yang berada di Sumatera Barat menganut suku Minangkabau (Malik, 2016). Seperti suku adat lainnya, suku Minangkabau juga mempunyai beberapa tradisi budaya yang unik, salah satunya tradisi pernikahan adat yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat, yang mana dalam rangkaian kegiatannya bukan hanya sekedar kegiatan biasa, namun memiliki makna disetiap prosesinya.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia selain India. Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia mempergunakan matrilineal sebagai sistem kekerabatannya di mana pembentukan garis keturunan diatur menurut garis perempuan (Sukmawati, 2019). Sistem matrilokal bagi masyarakat Minangkabau artinya marapulai atau suami bermukim di daerah sekitar pusat kediaman kaum istri. Sehingga suami tetap dianggap sebagai pendatang atau tamu terhormat. Namun demikian suami dituntut untuk mampu bergaul dengan kerabat istri. Pada adat Minangkabau, perempuan memiliki hak istimewa sebagai hasil dari sistem kekerabatan matrilineal. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari peran mereka dalam keluarga. Matrilineal memiliki dua suku kata "Matri" dan "lineal" berasal dari kata "*Matri*" yang berarti ibu dan "*lineal*" berarti garis sehingga matrilineal berarti menarik keturunan menurut garis ibu (Yuwanita D, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas prosesi *manjapuik marapulai*, yang merupakan salah satu tahap dalam rangkaian pernikahan adat Minangkabau. Tradisi ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa daerah adat Minangkabau, termasuk Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pengamatan terhadap adat yang ada di Nagari Sarilamak, penulis menemukan bahwa tradisi ini masih sangat kuat dan dihormati oleh masyarakat setempat. Mereka bahkan memiliki lembaga adat bernama KAN (Kerapatan Adat Nagari), yang terdiri dari Niniak Mamak atau pemimpin adat serta Bundo Kanduang, yaitu perempuan-perempuan Minangkabau yang sudah menikah.

Alasan penulis memilih prosesi *manjapuik marapulai* sebagai fokus penelitian dari berbagai rangkaian prosesi pernikahan lainnya adalah karena prosesi ini memiliki keunikan yang menarik untuk diteliti. Keunikan tersebut terletak pada adanya salah satu bentuk karya sastra lisan dalam tradisi Minangkabau. Karya sastra Minangkabau adalah seni berbahasa Minangkabau yang menggambarkan perilaku masyarakat, budaya, dan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah Minangkabau. Salah satu bentuk karya sastra lisan yang digunakan dalam prosesi *manjapuik marapulai* adalah pasambahan. Contoh fenomena adalah penggunaan pasambahan dalam prosesi manjapuik marapulai. Misalnya, saat pihak keluarga perempuan datang menjemput mempelai pria, mereka membawa *carano* (wadah sirih) dan *mangkuak nan ompek* (berisi makanan tradisi), lalu diserahkan dengan ungkapan pasambahan yang penuh kehormatan. Dalam pasambahan ini, juru basambahan pihak perempuan menyebut gelar adat seluruh tamu dengan lengkap dan penuh kehati-hatian, yang menggambarkan nilai penghormatan dan musyawarah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasambahan bukan hanya bentuk komunikasi lisan biasa, tetapi merupakan wujud komunikasi budaya yang sarat simbol, nilai, dan norma. Setiap kata, gestur, dan benda yang dibawa memiliki makna mendalam yang berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat identitas, dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks komunikasi budaya, pasambahan berfungsi sebagai media pewarisan nilai-nilai adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadi ruang untuk memperlihatkan tata krama dan etika dalam berkomunikasi. Dengan demikian, pasambahan menjadi salah satu cara masyarakat Minangkabau mempertahankan budayanya di tengah arus modernisasi, dan menjadi bukti bahwa komunikasi tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga sarana menjaga identitas dan eksistensi budaya.

Pasambahan berasal dari kata *sambah* dengan imbuhan *pa-an*, yang merupakan percakapan dua pihak yang bersangkutan antara tuan rumah (*si pangka*) dan tamu (*si alek*) untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan hormat (Denafri, 2018). Sastra lisan *pasambahan* dapat dikatakan sangat berbeda dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tradisi daerah lainnya. Ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan adat asli Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan di beberapa daerah hingga saat ini. Keunikan dan keindahan *pasambahan* sebagai bentuk sastra lisan Minangkabau terlihat dari pilihan kata yang sering mengandung pengulangan bunyi, ungkapan, dan peribahasa. *Pasambahan* digunakan dalam konteks ritual dan dianggap sebagai peristiwa yang sakral.

Sehingga dengan adanya sastra lisan tersebut, sebagian masyarakat minangkabau terkhusus anak remaja nagari yang pada hakikatnya akan mewarisi tradisi ini secara turun-temurun dan mereka banyak yang tidak mengetahui apa yang dimaksud didalam *pasambahan* tersebut. Selain itu hanya sedikit remaja yang tertarik untuk mempelajari cara *basambah* yang telah menjadi tradisi ini.

Menurut Djamaris didalam (Juliastuti & Amir, 2013)., fungsi atau nilai-nilai yang menonjol dalam *pasambahan* yaitu; *Pertama*, nilai kerendahan hati, orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain, ini dapat dilihat pada awal acara *Pasambahan* dimulai, juru sembah dari tuan rumah menyapa semua tamu satu persatu dengan menyebut gelar adatnya. Hal ini sebagai tanda bahwa semua tamu dihargai oleh tuan rumah. Sesudah itu barulah juru sembah tuan rumah memulai sambutannya, menyampaikan maksud dan tujuan kepada para tamu. *Kedua*, nilai musyawarah, segala sesuatu yang dilakukan dan diputuskan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Juru sembah yang akan tampil ditentukan terlebih dahulu melalui musyawarah, yaitu izin kato jo mufakaik (sudah izin kata dengan mufakat). Demikian pula jawaban yang akan disampaikan oleh juru sembah dimusyawahkannya terlebih dahulu. *Ketiga*, nilai ketelitian dan kecermatan, dalam hal ini juru sembah dalam upacara *Pasambahan* itu perlu teliti dan cermat mendengarkan apa yang diucapkan oleh juru sembah lawan bicaranya. Keempat, terungkap dalam upacara *Pasambahan* itu adalah nilai budaya ketaatan dan kepatuhan terhadap adat yang berlaku dalam upacara *Pasambahan* segala sesuatu yang akan dilakukan ditanyakan di waktu diadakan sesuai dengan adat yang berlaku salah satu syarat pokok permintaan dapat disetujui dalam permintaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasambahan manjapuik marapulai merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa masyarakat Minangkabau. Menurut penuturan masyarakat sekitar *pasambahan manjapuik marapulai* sejak dahulu telah menjadi tradisi dalam upacara pernikahan (*alek nagari*) dan disampaikan secara turun-temurun. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari setelah akad nikah dilaksanakan sebelum diadakan pesta dirumah pihak anak daro, di mana berbagai lapisan masyarakat hadir, termasuk niniak-mamak, , datuak, urang sumando, bako dan baki, cadiak pandai dan kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan serta masyarakat sekitar. Dalam *pasambahan*, setiap kata dan ungkapan memiliki makna yang jelas dan tegas, sehingga dapat menyampaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dengan efektif. Misalnya, saat pihak mempelai perempuan menyampaikan niat untuk menjemput mempelai laki-laki, penggunaan bahasa yang sopan dan penuh hormat menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan baik antar keluarga (Putriani, Ismail, dkk., 2012).

Upacara perkawinan adat merupakan salah satu tradisi yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena dari sinilah identitas suatu bangsa yang mencintai adat dan budayanya dapat terlihat. Bagi masyarakat yang berbudaya, perkawinan bukan sekadar melanjutkan naluri leluhur secara turun-temurun, tetapi juga berfungsi untuk membentuk keluarga melalui ikatan resmi antara pria dan wanita. Selain itu, perkawinan memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan agama di lingkungan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai tradisi pernikahan adat Minangkabau pada prosesi manjapuik marapulai, yang mana penulis akan menguraikan keseluruhan rangkaian dari awal hingga berakhirnya prosesi manjapuik marapulai dan termasuk pasambahan dalam bentuk petatah-petitih yang ada dalam prosesi tersebut. Analisis yang dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dell Hymes, mengenai aktifitas komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat etnik seperti adat istiadat, kebiasaan, norma, hukum, seni, religi dan bahasa. Penelitian ini menggunakan studi etnografi komunikasi yang merupakan pengembangan dari antropologi linguistik yang dipahami dalam konteks komunikasi, dimana etnografi merupakan urutan terperinci mengenai pola pola tradisi.

Maka berdasarkan pemaparan yang telah penulis jabarkan, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai.”**

1.2 Penegasan Istilah

a. Etnografi Komunikasi

Suatu studi yang bertujuan memahami sudut pandang penduduk asli, serta menelusuri kaitannya dengan kehidupan yang berkembang di masyarakat untuk mendapatkan pandangannya mengenai tradisi tersebut. Oleh karena itu penelitian etnografi melibatkan aktifitas belajar mengenai suatu tradisi yang telah berkembang dengan cara melihat, mendengar, berbicara, berfikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda-beda (Estiyardi & Andriyanto, 2021).

b. Pasambahan

Pasambahan berasal dari kata sambah yang diberi imbuhan pa-an yang dalam bahasa indonesia berarti pernyataan hormat dan hikmat yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Secara umum dapat diartikan sebagai salah satu jenis sastra lisan Minangkabau, yang biasanya pasambahan dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
pada acara perkawinan, kematian, dan berbagai acara adat lainnya. Pasambahan pada prosesi manjapuk marapulai dilakukan saat petatah-petitih berlangsung. *Pasambahan* menurut Djamaris (2002:43) berasal dari kata "sambah" yang dalam bahasa Indonesia bermakna 'sembah' yaitu pernyataan hormat dan khidmat; kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Dengan demikian, *pasambahan* berarti 'pemberitahuan dengan hormat'. Lebih lanjut ia "Pasambahan" merupakan pembicaraan dua pihak, yaitu dialog antara tuan rumah ("si pangka") dan tamu ("si alek") untuk menyampaikan maksud atau tujuan dengan (rasa) hormat (Jamaris, 2002).

c. Manjapuk Marapulai

Manjapuk Marapulai artinya (Menjemput Mempelai Pria), merupakan upacara adat paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau dan bersifat wajib. Karena tidak dilaksanakannya upacara adat tersebut di anggap orang yang tidak beradat bagi masyarakat Minangkabau. Dalam prosesi ini, calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa dan akan menjadi pimpinan keluarga (Dahliarnis, 2019).

d. Aktifitas Komunikasi

Dell Hymes menjelaskan mengenai aktifitas komunikasi merupakan kegiatan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat etnik seperti adat istiadat, kebiasaan, norma, hukum, seni, religi dan Bahasa (Handayani, 2021).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Manjapuk Marapulai di Nagari Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menggali bagaimana etnografi komunikasi tradisi manjapuk marapulai di Minangkabau khususnya Nagari Sarilamak karena memang memiliki tata cara yang berbeda disetiap daerahnya, serta perbedaan nama atau istilah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menguraikan bagaimana kajian etnografi komunikasi terimplementasi pada prosesi manjapuk marapulai yang bermanfaat untuk menambah keragaman penelitian komunikasi dalam bidang budaya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan bagian penelitian yang menjadi perbandingan, bahan acuan dan tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian “Etnografi Komunikasi dalam prosesi adat *manjapuik marapulai*.”

Pertama, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartini yang berjudul “Tradisi Manjapuik Marapulai Pada Etnik Minangkabau Di Kota Medan”. Tradisi Manjapuik Marapulai pada etnik Minangkabau di Kota Medan, pertama Persiapan Manjapuik Marapulai dengan Tokoh adat ninik mamak di kediaman wanita dengan mempersiapkan dan menyajikan makanan tradisional, minuman, dan pakaian serta emas dan uang semuanya dimaksudkan untuk memberikan nilai kasih sayang. Kedua Proses Manjapuik Marapulai di kediaman calon pengantin pria yaitu melalui proses penyambutan dengan membuka kata dari pihak anak daro atau mempelai wanita dengan pihak marapulai atau pihak lelaki (Kartini, 2021).

Kedua, Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Fifi A. Elimanafe dan rekan-rekannya yang berjudul “Kajian Etnografi Komunikasi Dell Hymes Terhadap Tradisi Tu’u Belis”. Penelitian ini menggunakan metode etnografi komunikasi model Dell Hymes yaitu SPEAKING. Hasil dalam penelitian ini adalah prosesi pelaksanaan tradisi Tu’u Belis yang merupakan urutan atau tahap-tahap untuk melaksanakan Tradisi ini di Kelurahan Oesapa Barat yakni ada 3 tahap antara lain; 1) Tahap Persiapan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Akhir dan komponen-komponen komunikasi berdasarkan etnografi komunikasi Dell Hymes yakni SPEAKING Berbagai komponen tersebut telah membentuk Tradisi Tu’u Belis. Kesimpulan penelitian ini adalah Proses dalam pelaksanaan Tradisi Tu’u Belis merupakan alur proses komunikasi yang berhubungan dalam mencapai tujuan pengadaan tradisi Tu’u Belis (Elimanafe dkk., 2023).

Ketiga, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Usman didalam jurnal yang berjudul “Studi Etnografi Komunikasi Komunitas Penutur Bahasa Inggris Non-Native Speakers di Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terbentuk selama berlangsungnya kegiatan English Talk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang tercipta selama English Talk adalah pola lingkaran. Sedangkan situasi komunikasi berupa diskusi kelompok membahas topik-topik yang dielaborasi menjadi tiga pertanyaan, yang bertujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar member berani berbicara dalam bahasa Inggris. Diskusi berlangsung secara kasual dan egaliter mengingat usia dan skema kognitif peserta yang relatif sama. Peserta diskusi juga berkomunikasi secara verbal dan nonverbal (Usman, 2023).

Keempat, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samantha Bella Puri Bahesa dan Nurudin dalam jurnal yang berjudul “Etnografi Komunikasi Masyarakat Taneyan Lanjhang Sebagai Identitas Budaya Pamekasan”. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui dan menguraikan kehidupan kebudayaan dan pola-pola komunikasi yang terdapat dalam suatu daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi komunikasi, dengan populasi yakni seluruh masyarakat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di di suatu daerah melaksanakan komunikasi selain secara verbal dengan selalu melibatkan hal kebudayaan yang terdapat pesan terhadap kelompoknya. Dalam mewariskan nilai-nilai budaya yang ada dalam pemukiman, masyarakatnya secara terus-menerus melakukan tradisi kebudayaan yang ada sehingga telah menjadi pola bagi kelompoknya. Penggunaan bahasa daerah lebih banyak digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari serta digunakan dalam kegiatan upacara keagamaan (Puri B. & Nurudin, 2021).

Kelima, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh S. Bakti Istiyanto dan Wiwik Novianti dalam judul “Etnografi Komunikasi Komunitas yang Kehilangan Identitas Sosial dan Budaya di Kabupaten Cilacap.” Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran akan perlahan-lahannya hilangnya warisan budaya di Desa Rejodadi Cimanggu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku komunikasi sehari-hari masyarakat Rejodadi serta mengidentifikasi identitas sosial dan budaya yang beragam dalam komunitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Rejodadi menggunakan bahasa secara fleksibel dalam berkomunikasi, menyesuaikan dengan lawan bicara. Proses komunikasi berlangsung secara alami, jujur, dan seimbang, serta mengandung nilai-nilai pengajaran, penghormatan, dan kasih sayang. Selain itu, komunitas basa Paurangan terbentuk sebagai representasi masyarakat Paurangan Cimanggu, dengan upaya untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya serta sosial melalui penguatan identitas budaya dan sosial komunitas tersebut (Bakti Istiyanto & Novianti, 2018).

Keenam, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yang berjudul “Studi Etnografi Komunikasi Pada Organisasi Persatuan Islam.” Penelitian ini hasilnya menunjukkan komunikasi Persatuan Islam mengacu pada pattern umum, kecuali dalam skema kognitif menunjukkan dominasi pemahaman keagamaan. Dalam penggunaan varietas bahasa jamaah Persatuan Islam banyak dipengaruhi budaya pesantren. Selanjutnya dalam kompetensi interaksi, jamaah persatuan Islam menunjukkan kohesifitas kolektif (Irawan, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhadi dkk., 2018) yang berjudul “Etnografi Komunikasi Tradisi Siraman Pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda” Dalam tradisi siraman pada prosesi pernikahan adat Sunda terdapat makna komunikasi verbal yang terdapat dalam lagu-lagu dan komunikasi nonverbal terdapat dalam alat dan bahan yang digunakan seperti air, lilin, bokor, parfum, kain batik, gayung, kebaya, emas, dan uang logam. Pola komunikasi tradisi siraman pada prosesi pernikahan adat Sunda terdiri atas: pola komunikasi perintah, pola komunikasi pernyataan, dan pola komunikasi permohonan.

Kedelapan, Berdasarkan penelitian Sujana Joko dan Rustono Farady Marta yang berjudul “Etnografi Komunikasi Pada Tiga Generasi Anggota Perkumpulan Marga Ang di Bagansiapi-api.” Penelitian bertujuan untuk mengetahui interaksi dan pola komunikasi yang terjadi dalam perkumpulan marga Ang yang merupakan klan keluarga terbanyak dan pertama di kota Bagansiapi-api. Penelitian dilakukan menggunakan teori Interaksi Fisher dan Pola Komunikasi oleh Effendy, dimana hasil penelitian menemukan bahwa seluruh tahapan interaksi fisher hanya terjadi pada generasi ketiga kelompok aktif dan generasi kelompok pasif. Pola komunikasi kelompok aktif yaitu multi arah, sedangkan hanya generasi ketiga yang menerapkan pola komunikasi dua arah. Kemudian pada kelompok pasif hanya terdapat pola komunikasi satu arah di generasi pertama, dan tidak ada pola komunikasi pada generasi muda. (Marta , RF; Joko, Sujana;, 2017).

Kesembilan, Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Samia Fadhilah dan rekan-rekannya berjudul “Pola Tradisi Marosok Antara Sesama Penjual Dalam Budaya Dagang Minangkabau.” Penelitian ini menggunakan metode etnografi komunikasi untuk mengidentifikasi komponen-komponen komunikasi yang membentuk tradisi marosok dalam konteks budaya dagang di Minangkabau. Terdapat tiga peristiwa utama dalam tradisi marosok, yaitu menanyakan harga, memberikan nasehat, dan berdiskusi mengenai pengalaman interaksi. Pola hubungan antar komponen komunikasi yang terbentuk dalam tradisi marosok antara sesama penjual didasarkan pada kesabaran untuk menjaga silaturahmi melalui forum diskusi antar pedagang serta keharusan untuk saling membantu.(Fadhilah dkk., 2017).

2. Landasan Teori

Pada bagian ini menyajikan kerangka teoritis dalam penelitian. Landasan teori berupa teori-teori yang bersifat mendukung penelitian dan memudahkan dalam mengkaji penelitian secara teoritis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2.1 Komunikasi

a. Definisi Komunikasi

Sebagai makhluk yang tidak lepas dari interaksi dan peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi dapat dilihat dan diamati lebih dalam melalui kajian ilmu komunikasi yang luas dan kompleks mengenai berbagai aspek diantaranya budaya dalam kehidupan manusia. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis dan tingkatan komunikasi yang berkaitan erat dengan interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi adalah kegiatan yang penting dilakukan sebagai syarat terjalannya hubungan sosial guna bertahan hidup. (Abdi Husnul, 2022).

Menurut Hovland, Jains dan Kelley, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan untuk membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak) (Damayani Pohan & Fitria, 2021).

b. Elemen Komunikasi

Dalam proses berkomunikasi, ada beberapa unsur komunikasi antara lain;

1. Komunikator, merupakan pihak yang menyampaikan pesan
2. Pesan, baik itu berupa ide, gagasan,
3. Saluran, merupakan media yang digunakan.
4. Komunikan, merupakan pihak yang menerima pesan.
5. Gangguan, faktor penghalang/penghambat komunikasi menjadi tidak efektif dan terganggu.
6. Umpan balik, merupakan respon atau tanggapan.
7. Efek, merupakan akibat yang ditimbulkan berupa emosi, pikiran dan perilaku.
8. Situasi, kondisi atau keadaan saat terjadinya komunikasi.
9. Selektivitas, merupakan alat saringan atau filter dalam menyerap pesan.
10. Lingkungan, pihak lain yang ikut campur dalam proses komunikasi (Panuju, Redi:, 2018).

c. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan (*speak language*). Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu bahasa memegang peranan penting. Komunikasi Verbal mengandung makna denotative. Media yang sering dipakai yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bahasa. Karena, bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain (Indah K, 2016).

Paulette J. Thomas mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah menyampaikan dan menerima pesan dengan menggunakan bahasa lisan atau tertulis dan menggunakan lambang verbal untuk menjelaskan pesan (Mulyani, 2011). Komunikasi Verbal menurut Joseph A. DeVito dalam bukunya adalah komunikasi yang disampaikan atau dikirim dalam bentuk kata-kata, bukan pada lisan (DeVito, 2013).

d. Komunikasi Non Verbal

Komunikasi Non Verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk non verbal, tanpa kata-kata. Dalam kehidupan nyata komunikasi non verbal jauh lebih banyak dipakai dari pada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena (Pohan, 2015).

Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi nonverbal adalah semua perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. DeVito juga menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal dapat berfungsi untuk mengulangi, melengkapi, atau bertentangan dengan komunikasi verbal (DeVito, 2013).

2.2.2 Etnografi Komunikasi

a. Etnografi

Etnografi berasal dari kata "ethno," yang berarti bangsa, dan "graphy," yang berarti menguraikan atau menggambarkan. Etnografi adalah metode penelitian budaya yang bertujuan untuk memahami cara orang berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama etnografi adalah untuk menggambarkan sebuah budaya secara menyeluruh, mencakup aspek ritual dan material, sehingga dapat mengungkapkan pandangan hidup dari perspektif masyarakat setempat. Melalui etnografi, keberadaan fenomena budaya dapat diangkat dengan memberikan makna pada tindakan budaya dalam suatu komunitas atau masyarakat (Suwardi Endraswara, 2006).

Para ahli menjelaskan beberapa definisi etnografi, salah satunya oleh Devin dan Dyer dalam bukunya menjelaskan, etnografi adalah sebuah studi tentang bagaimana partisipan berpartisipasi dalam praktik sosial setiap hari. Keesing dalam bukunya juga menjelaskan, etnografi adalah pembuatan dokumentasi dan analisis sebuah budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Sadewo dalam bukunya menjelaskan bahwa etnografi adalah pelukisan yang dibuat dengan sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok,

Staefianing UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama (Wijaya, 2018).

b. Etnografi Komunikasi

Etnografi komunikasi, menurut Engkus Kuswarno dalam bukunya, adalah metode untuk memahami pola komunikasi yang ada dalam suatu masyarakat tutur, yaitu masyarakat yang memiliki aturan komunikasi yang sama. Fokus utama dari etnografi komunikasi adalah pada isu-isu yang berkaitan dengan bahasa, komunikasi, dan budaya. Secara harfiah, etnografi merujuk pada tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa atau budaya yang disusun oleh seorang antropolog, yang memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun, karena prosesnya melibatkan tinggal dan berpartisipasi dalam komunitas tersebut untuk menggambarkan budaya masyarakat tersebut (Hariyanto & Dharma, 2020).

Menurut Donald Carbaugh dalam bukunya, etnografi komunikasi adalah pendekatan, perspektif, dan metode yang digunakan dalam studi mengenai makna komunikasi yang berbeda antar budaya. Sementara itu, Maldona Matel dalam bukunya mengungkapkan bahwa berbagai aspek komunikasi dapat bervariasi dan disesuaikan dengan faktor-faktor seperti wilayah geografis, kelas sosial, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Di sisi lain, menurut Dell Hymes, etnografi komunikasi merupakan area penyelidikan yang penting, dengan penekanan pada aspek komunikasi dalam kompleksitas pola komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut (Priyowidodo, 2020).

c. Aktifitas Etnografi Komunikasi

Menurut Kuswarno dalam (Rifa'i, 2016) aktivitas komunikasi menurut Hymes dalam yaitu, merupakan aktivitas yang khas atau kompleks, yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa yang khas komunikasi yang melibatkan tindakan-tindakan komunikasi tertentu dan dalam konteks yang tertentu pula. Hymes menjelaskan bahwa mengkaji perilaku komunikasi dalam sebuah tutur tradisi, pelaku harus bekerja sama dengan komponen-komponen interaksi. Komponen tersebut berjenjang, berurutan dan saling berkaitan dari yang terbesar menuju komponen terkecil, yaitu;

1. *Speech Situation* atau Situasi Tutur

Situasi tutur juga diartikan sebagai konteks terjadinya komunikasi. Konteks situasi tutur misalnya adalah upacara, perburuan, makan-makan, lelang, kelas di sekolah, dan sebagainya. Situasi tutur tidak selalu komunikatif: situasi tersebut mungkin terdiri dari peristiwa yang komunikatif dan peristiwa yang lain.

2. *Speech Event* atau Peristiwa Tutur

Menurut Sumarsono dalam Peristiwa tutur senantiasa bersifat komunikatif dan diatur oleh kaidah untuk penggunaan tutur. Peristiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tutur terjadi dalam situasi tutur dan terdiri dari satu tindak tutur atau lebih. Misalnya sebuah contoh yang dapat menjelaskan kehadiran situasi tutur, peristiwa tutur dan tindak tutur adalah sebuah pesta, seperti pesta perkawinan, atau pesta ulang tahun. Dalam pesta (sebagai situasi tutur) terjadi percakapan selama pesta berlangsung dengan siapa saja, topik apa saja, barangkali juga terdapat lelucon di dalamnya (peristiwa tutur).

3. *Speech Act* atau Tindak Tutur

Adapun tindak tutur adalah kalimat atau pernyataan yang dinyatakan untuk mawadahi maksud dan tujuan tuturan. Hymes menyatakan bahwa tindak tutur merupakan perangkat terkecil dalam jenjang, yang merupakan derajat paling sederhana dan sekaligus paling sulit. Paling sederhana karena merupakan 'jenjang' minimal dalam perangkat analisis. Paling sulit karena maknanya dalam etnografi komunikasi berbeda dari maknanya dalam pragmatik dan dalam filsafat, dan karena tindak tutur itu tidaklah cukup "minimal". Oleh karena itu, kajian terhadap tindak tutur banyak ditelaah dibandingkan dengan dua konsep lain yang membangun etnografi komunikasi. Komponen tindak tutur merupakan bagian dari komponen peristiwa tutur, komponen peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur (Iswatiningsih, 2014).

Peristiwa tutur (*speech event*) merupakan unit dasar untuk tujuan deskriptif. Sebuah peristiwa tertentu didefinisikan sebagai seluruh perangkat komponen yang utuh. Kerangka komponen yang dimaksud, Dell Hymes menyebutnya sebagai mnemonic. Models yang diakronimkan dalam kata *speech act*, yang terdiri dari: *setting/scene*, *participants*, *ends*, *act sequence*, *keys*, *instrumentalities*, *norms of interaction*, *genre*. Berikut penjelasan ringkas mengenai komponen-komponen tersebut.

- a) *Setting*, merupakan lokasi (tempat), waktu, musim dan aspek fisik situasi tersebut. *Scene* adalah abstrak dari situasi psikologis, definisi kebudayaan mengenai situasi tersebut.
- b) *Participants*, partisipan adalah pembicara, pendengar, atau yang lainnya, termasuk kategori sosial yang berhubungan dengannya;
- c) *Ends*, merupakan tujuan mengenai peristiwa secara umum dalam bentuk tujuan interaksi partisipan secara individual. Secara konvensional dikenal juga sebagai fungsi, dan diharapkan sebagai hasil akhir dari peristiwa yang terjadi.
- d) *Act Sequence*, disebut juga urutan tindak komunikatif atau tindak tutur, termasuk di dalamnya adalah *message content* (isi pesan). atau referensi denotatif level permukaan; apa yang dikomunikasikan.
- e) *Keys*, mengacu pada cara atau spirit pelaksanaan tindak tutur, dan hal tersebut merupakan fokus referensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- f) Instrumentalities, merupakan bentuk pesan (message form). Termasuk di dalamnya, saluran vokal dan nonvokal, serta hakikat kode yang digunakan:
- g) Norms of Interaction, merupakan norma-norma interaksi, termasuk di dalamnya pengetahuan umum, pengandaian kebudayaan yang relevan, atau pemahaman yang sama, yang memungkinkan adanya inferensi tertentu yang harus dibuat, apa yang harus dipahami secara harfiah, apa yang perlu diabaikan dan lain-lain;
- h) Genre, secara jelas didefinisikan sebagai tipe peristiwa. Genre mengacu pada kategori-kategori seperti puisi, mitologi, peribahasa, ceramah, dan pesan-pesan komersial (Zakiah, 2008).

Unit analisis etnografi komunikasi yang terakhir, yang termasuk ke dalam lingkaran hierarki Dell Hymes adalah tindak tutur (speech act). Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur. Tindak tutur pada umumnya bersifat koterminal dengan fungsi interaksi tunggal, seperti pernyataan referensial, permohonan, atau perintah, dan bisa bersifat verbal atau nonverbal. Dalam konteks tuturan bahkan diam pun merupakan tindak tutur konvensional.

2.2.3 Kebudayaan

a. Definisi Kebudayaan

Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "buddayah," yang merupakan bentuk jamak dari "buddhi" (budi atau akal), yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai "culture," yang berasal dari kata Latin "colere," yang berarti mengolah atau mengerjakan, dan bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata "culture" ini sering diterjemahkan menjadi "Kultur" dalam bahasa Indonesia (Syakhrani & Kamil, 2022).

Secara etimologi kata Kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa sangsekerta. Dari akar kata Buddhi-tunggal-, jamaknya adalah buddhayah yang diartikan budi, atau akal, atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke- dan akhiran -an menjadi kebudayaan Yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia.

Menurut Robert H. Lowie dalam (Mahdayeni dkk., 2019)., kebudayaan adalah "segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tradisi Kebudayaan

Hal yang paling penting dalam tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan untuk melestarikannya agar tidak hilang. Kata "tradisi" berasal dari kata Latin *tradere*, yang berarti mengalihkan, menyampaikan, dan menyerahkan untuk diteruskan. Seiring berjalannya waktu, tradisi berkembang menjadi adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan masih dipraktikkan oleh masyarakat sebagai kebiasaan. Biasanya, jika suatu tradisi tidak dijalankan, mereka yang mendukung kebudayaan tersebut merasa ada yang kurang dan menganggap itu sebagai pelanggaran (Dasih & Nirmalayani, 2021).

2.2.4 Ringkasan Pernikahan Minangkabau

Dari beberapa rangkaian kegiatan tradisi pernikahan yang telah disebutkan, sebenarnya tidak semua dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. ada beberapa daerah yang tidak menjalankannya dan tergantung tradisi daerah masing-masing. Namun di daerah atau Nagari Sarilamak, telah ditentukan bahwa kegiatan tradisi diatas harus dilakukan semuanya secara lengkap dan detail, karena jika tidak dilakukan maka akan terasa kurang atau tidak lengkap dan merupakan keinginan masyarakat untuk melaksanakan proses perkawinan adat yang lengkap, dimana adat yang menggambarkan ciri khas dari Minangkabau itu sendiri.

1. Marosok / Jalo Rambun (ayam hitam tobang malam)

Proses 'morosok /jalo rambun' biasanya dilakukan Ibu / Bapo dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada hari dan waktu yang dijanjikan. Diistilahkan dengan "ayam hitam tobang malam" karena masih bersifat belum ada kepastian dite-rima atau tidak. Namun biasanya, proses ini terjadi karena sudah ada semacam tanda dari kedua orang anak, kok ditengga lah mungkin jo patuk. Nan podusi ibarat sirieh, lah patuk bo junjungan, nan laki-laki ibarat kumbang janti lah patuk untuck hinggok dalam taman bungo. Maka dinamakan "rosok ayie - rosok miyyak, rosok ayie ko pomatanz- rosok minak ko kualih", karena dalam hal proses ini merupakan meniajaki kemungkinan kedua anak bisa dijodohkan dalam satu pernikahan. Dalam acara ini pihak keluarga laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan biasanya didampingi oleh "pogawai adas" kaum atau sukunya. Biasanya pihak laki-laki datang ke rumah pihak per-empuan ini dengan membawa berbagai macam makanan kecil.

Seperti lopek, kueh, pisang, dil. Dan di rumah pihak perempuan dilakukan jamuan keluarga berupa makan bersama seperti lazimnya menanti tamu. Setelah itu dilakukanlah penyampaian niat dan maksud keda-tangan dari pihak laki-laki. Apabila niat dan maksud mereka diterima oleh pihak perempuan, dibuatlah janji (monakuak hari) untuk me-ningkat ke proses selanjutnya, yaitu *Moningkek*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Jonjang / Monopiek Bondue*. Sesudah proses ini, ibu /bapo kedua pihak akan menyampaikan hasil pertemuan itu pada niniek mamak masing-masing dan mulai persiapan untuk langkah selanjutnya.

2. Gabungan dari Tahapan Moningkek Jonjang-monopiek bondue dan mominang. (Ayam Putih Tobang Siang).
Awalnya, proses Moningkek Jonjang ini dilakukan sebelum Monopiek Bondue. Sesuai dengan perkembangan masa, tahapan Monopiek Bondue, Jalo Rambun, Mominang dan Timbang Tando lalu digabung untuk penyederhanaan proses yang hampir sama, lazim dalam hal ini disebut dengan "jaik sokali kilin". Dalam tahapan ini, pihak keluarga laki-laki bersama niniak mamak kaum pesukuannya datang ke rumah pihak perempuan, lengkap dengan kelengkapan adat yang dibawa oleh para bundo kanduang dan pogawai adat.

Kelengkapan adat yang dibawa pihak laki-laki itu adalah :

- Carano* barisi Sirieh Jo Pinang Longkok.
- Makanan yang dibuat oleh pihak keluarga laki-laki berupa; Lopek, Kueh godang, Raga-raga, Pisang Buai, Nasi dalam katiding.
- Molenggang Bobuah Tangan-Molangkah Bobuah Botih*. Artinya adalah "pambaoan" berupa uang untuk isi sosuduk yang akan diserahkan kepada pihak perempuan.
- Barang Tando.

Barang ini diserahkan ketika semua *adat moningkek jonjang, monopiek bondue, jalo rambun dan pinang meminang* sudah selesai dilakukan oleh niniek mamak kedua belah pihak. Pada masa zaman dulu, timbang tando ini dilakukan dengan penyerahan tando berupa salah satu pusako dari masing-masing pihak, yaitu.

- Dari pihak laki-laki berupa Kain Sonsang Barat (selendang. sutera)
- Dari pihak perempuan berupa *Korieh Pandak*

Dalam tahapan *Moningkek Jonjang, Monopiek Bondue, Jalo Rambun, Mominang dan Timbang Tando* ini, diawali dengan kedatangan Niniak Mamak pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan bersama dengan ibu / bapo, perwakilan dari induak bako serta niniak mamak dari induak bako pihak laki-laki dan pogawai adat serta karib kerabat lainnya. Mereka disambut oleh niniak mamak pihak perempuan juga lengkap dengan induak bako serta niniak mamak dari keluarga bako pihak perempuan serta kaum kerabat yang lainnya. Niniek mamak pihak perempuan menyambut dengan petatah-petitih adat berupa pasombahan sirieh pinang serta dilanjutkan dengan jamuan makan.

3. Timbang Tando

Timbang tando ini adalah merupakan sebuah tahapan yang dilalui untuk memperkuat bai'at / janji yang telah dibuat oleh keluarga keduabelah pihak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
 State of Sumatra
 Syarif Kasim Riau

tahapan sebelumnya. Tujuan dari timbang tando ini adalah sebagai perekat atau atau mempertegas dari janji Yang sudah dibuat itu. Maka dari itu, biasanya barang yang dijadikan sebagai tando itu adalah barang yang berharga milik keluarga masing-masing atau barang pusoko kaum masing-masing. Pada masa dahulu, biasanya *barang tando* itu adalah berupa :

- Dari pihak laki-laki berupa *Kain Sonsang Barat* (atau *kain pusoko* keluarga)
- Dari pihak perempuan berupa *Korieh Pandak*

Mengapa harus barang yang berharga, Ini adalah bertujuan untuk "menjaga-jaga" apabila disuatu saat sebelum hari syara' dila-zimkan terjadi sesuatu yang tak diinginkan, seperti adanya satu pihak yang mengingkari janji yang telah dibuat itu. Oleh karena itu,, barang yang dijadikan tando tadi tidak boleh dikembalikan ke yang punya sebelum "*dondo / denda*" adat terhadap pengingkaran itu dibayar ke pihak yang merasa dipermalukan. Biasanya timbang tando ini dilakukan, bila yang akan menikah itu adalah dua pihak yang tidak berada dalam nagari Sarilamak atau orang yang berasal dari daerah, atau berasal dari Luhak yang lain yang menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan perkara bila ini terjadi. Namun bila yang akan menikah itu adalah dua pihak yang masih se-nagari, se-kelurahan atau masih bisa dijangkau dengan mudah, timbang tando ini bisa saja tidak diadakan, dengan mengedepankan rasa saling kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dalam acara timbang tando ini, kedua belah pihak saling menyerahkan tando masing-masing dihadapan niniak mamak dan seluruh keluarga yang hadir pada acara itu.

4. Nikah / Kawin (Syarak Dilazimkan).

Setelah tahapan-tahapan diatas selesai dilaksanakan, dan hari untuk menikah juga sudah ditentukan, maka proses selanjutnya adalah melazimkan syara' atau menikah. Tempat untuk melaksanakan akad nikah juga ditetapkan dalam pertemuan itu. Adakalanya menikah dilaksanakan di rumah, di masjid atau di kantor KUA.

5. *Manjapuik Sumondo / Marapulai*

Kagadangan "Urang Sumondo, iyo dek Bajopuk" itulah salah satu yang sering kita dengar dalam setiap dialog atau cerita yang terjadi ditengah masyarakat adat kita. Hal itu masih berlaku dan akan tetap berlaku sampai sekarang dan bahkan sampai nanti. Pihak perempuan (anak daro) datang ke rumah pihak laki-laki (marapulai) lengkap beserta niniak mamaknya, beserta induak bako serta beberapa orang keluarga pihak anak daro pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedatangan secara adat ini lazim disebut dengan "*adat nan datang pusoko mananti*", sehingga kedatangan mereka di nanti oleh pihak keluarga marapulai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap dengan niniak mamak dan keluarga lainnya dengan jamuan yang telah disediakan.

Proses adat "manjapuik sumondo / marapulai ini dimulai dari rumah pihak keluarga perempuan yang datang dengan segala kelengkapan adat yaitu : Membawa "*Manguak Nan Ompek*", *Manguak Nan Ompek* ini berasal dari pihak keluarga Induak Bako anak daro yang diantarkan induak bako-nya ketika proses turun dari "rumah bako". Adapun isi "manguak nan ompek" itu adalah semua bahan makanan yang berasal dari "boreh dan boreh sipuluk" (beras dan beras pulut) yang mengandung hakikat su-paya orang yang di-jopuk itu akan lengket seperti layaknya "boreh sipuluk nan bogotah". Isi mangkuak nan ompek itu yaitu:

1. Kalamai
 2. Ajik
 3. Sagun dan
 4. Botieh Dilengkapi juga dengan :
 5. Carano Adat yang berisi sirieh pinang longkok beserta uang adat jemputan sumondo senilai yang telah ditetapkan.
 6. Ayam panggang sebagai "*tuah*" dari "*kogodangan*" dari urang sumondo.
 7. Talam Ponueh yang berisi makanan dan buah-buahan seperti: Kue Bolu, Lopek, Boreh I gantang, pisang buai, dan kue-kue kecil lainnya.
- Masing-masing "*boban adat*" ini sudah ditentukan siapa yang akan membawanya, yaitu :

1. Carano, dibawa sumondan (oleh isteri Niniak mamak kaum anak daro). Kalau tidak ada, maka bisa digantikan sumondan (istri niniak mamak) yang terdekat dengan kaum itu.
2. Mangkuek Kalamai, Ajik, Sagun dan Botieh, dibawa sumon-dan (istri niniak mamak) yang lain di pesukuan anak daro itu.
3. Ayam Panggang dibawa oleh pihak ibu dari anak daro
4. Talam Ponueh, dibawa oleh salah satu sumondan (istri mamak) yang bukan pongulu.
5. Kemudian bawaan yang lainnya dibawa oleh bagian keluarga yang lain.
6. Setelah sampai di rumah marapulai, bawaan itu diserahkan kepada pihak keluarga marapulai, dan kemudian dilakukanlah proses penyambutan tamu oleh pihak keluarga marapulai. Setelah rombongan naik ke atas rumah, niniak mamak pihak marapulai akan mengetengahkan sirieh pinang sebagai bagian penyambutan tamu yang sebelumnya dimulai dengan "*pidato adat sombah mo-nyombah*". Itulah yang dinamakan dengan adat "*baso - basi*". Setelah itu barulah diadakan jamuan makan bersama, dan juga dilanjutkan dengan "*pidato adat makan minum*". Kemudian usai jamuan makan ini, niniak mamak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak anak daro akan minta zin kepada niniak mamak pihak marapulai untuk menyampaikan niat dan maksud kedatangan mereka. Niniak mamak pihak marapulai akan "*molegakan kato*" pada seluruh niniak mamak di bagian mereka termasuk niniak mamak dari pihak induak bako marapulai untuk menanyakan apakah sudah bisa diberi izin atau belum.

Lalu, setelah kato boleka tersebut sampai di satu kesimpulan, barulah salah satu niniak mamak pihak marapulai menyampaikan kepada niniak mamak pihak anak daro bahwa sudah bisa dimulai dan sudah diizinkan oleh semua yang hadir. Kemudian, salah seorang niniak mamak pihak perempuan akan menyuruh "*pogawai adat*" untuk mengenengahkan *Carano* Adat kepada *Niniak Mamak* Kaum pihak marapulai. Dilanjutkan dengan petatah petitih dan *pidato adat monjopuk urang sumondo* yang pada intinya adalah meminta pada niniak mamak pihak marapulai untuk membuka *Carano* Adat serta melihat isinya serta menilai apakah uang jempukan (*omeh nan bo bungka atau piti nan bobilang*) di dalam carano itu sebagai *ponuruk alue - ponompueh jalan - adat lamo pusoko usang*, sudah sesuai dengan kesepakatan atau belum.

Kalau hal itu sudah sampai di *bungka nan gonok*, maka pihak keluarga pihak perempuan meminta niniak mamak pihak marapulai untuk mongunyah sirieh - monggotok pinang sebagai tanda bahwa segala sesuatu itu sudah sesuai dengan yang disepakati. Pihak marapulai, akan molegakan kato kembali kepada seluruh niniak mamak pihak marapulai, dan apabila sudah sesuai dengan ukurannya, maka isi carano tersebut disalin dan dengan demikian marapulai sudah bisa "*jopuk tobao*" oleh pihak anak daro. Namun bila belum sesuai dengan ukurannya, maka pihak anak daro akan mengembalikan carano adat itu kepada pihak anak daro untuk dilengkapi sesuai dengan ukuran-nya. Barulah setelah itu, carano.

6. *Baralek* (pesta pernikahan)
Jonji nan di labueh - Ari nan di takuak untuk mengadakan acara borolek ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apakah borolek di pihak perempuan atau laki-laki yang terlebih dahulu dilaksanakan. Karena hal ini berkaitan dengan adat "*jopuk anta*" marapulai yang akan dibahas dibagian lain nantinya. Baralek atau dalam bahasa Indonesia berhelat yaitu melangsungkan pesta untuk memberitahukan pernikahan. Baralek dapat dilaksanakan pada hari yang sama atau berbeda dengan akad nikah. Sehari sebelum perhelatan, pihak keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul untuk memasak makanan dan para lelaki ikut berperan dengan manggulai atau memasak gulai pada malamnya. Baralek dilangsungkan di rumah pihak perempuan saja, tetapi boleh digelar kembali di rumah pihak laki-laki dan semua tergantung kesepakatan keluarga. Jenis kegiatan baralek dalam adat Minangkabau antara lain;

- a. Alek nan tuo, ialah menggelar pesta besar-besaran yang mengundang banyak orang, biasanya dilakukan dengan menyembelih sapi atau kerbau untuk dihidangkan makanan.
- b. Alek manangah, ialah menggelar pesta sederhana atau tidak terlalu besar dan mengundang tidak terlalu banyak orang, biasanya dilakukan dengan menyembelih kambing untuk dihidangkan makanan.
- c. Alek nan bungsu, ialah menggelar pesta seadanya atau kecilkecilan dan mengundang sedikit orang seperti tetangga sekitar untuk makan bersama.




UIN SUSKA RIAU

2.3 Kerangka Pikir

Berikut kerangka pikir yang penulis gunakan yang dapat dilihat melalui

Bagan 2.1. berikut:



Sumber: Data Olahan Peneliti,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan dan kebenaran objektif merupakan hasil dari perspektif, karena keduanya diciptakan, bukan ditemukan, oleh pikiran. Secara garis besar, paradigma ini melibatkan informasi yang diterima oleh peneliti, yang kemudian diproses dan diciptakan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan objek yang berupa peristiwa, gejala, dan fenomena yang terjadi pada waktu yang relevan, dengan fokus pada makna dari kejadian tersebut, yang kemudian dijelaskan melalui gambar dan kata-kata. (Anggito, Albi; Setiawan, Johan, 2018)

Etnografi komunikasi dalam sebuah penelitian, harus mempertimbangkan beberapa langkah berikut;

- a. Identifikasi pertanyaan, digunakan untuk mengembangkan bahasan penelitian mengenai pernyataan masalah yang menimbulkan pertanyaan seperti budaya, hubungan, interaksi, proses atau perilaku.
- b. Lokasi penelitian, dengan mempertimbangkan peluang untuk dapat mengamati, berpartisipasi, mencatat, dan memahami tindakan, berpikir dan berkomunikasi pada lokasi masyarakat.
- c. Merumuskan metode presentasi, yaitu mempertimbangkan cara efektif dalam mendapatkan informasi.
- d. Mendapat izin akses, karena penelitian etnografi dilakukan dengan pengamatan dan partisipasi peneliti, maka diperlukan izin.
- e. Observasi dan partisipasi, agar dapat memahami proses atau tindakan dalam proses penelitian dan selalu lakukan pencatatan data.
- f. Wawancara, agar pemahaman lebih jelas mengenai sesuatu yang dilakukan atau diamati.
- g. Data arsip, dengan meninjau informasi dari berbagai sumber.
- h. Memberi kode dan melakukan analisis data, agar dapat mengurutkan, mengidentifikasi serta membandingkan kejadian asli dengan teori (Priowidodo, Gatut, 2020).

3.2 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Adanya prinsip “*adat salingka nagari*” yang memiliki makna bahwa adat ini hanya berlaku di daerah tersebut saja dan tidak bisa disalahkan oleh orang lain, jadi tidak ada orang dari daerah lain yang bisa menyalahkan tradisi yang berkembang di nagari Sarilamak ini.

3.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data berikut;

1. Sumber data primer, yaitu sebagai data utama yang terkait fenomena penelitian, didapat dari informan berdasarkan hasil wawancara dan diolah kembali. Pada penelitian ini narasumber yang dirujuk yaitu beberapa tetua dan tokoh adat di Nagari Sarilamak.
2. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah seperti catatan atau dokumentasi terkait fenomena yang dimiliki KAN (Kerapatan Adat Nagari), tetua dan tokoh adat.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, kriteria informan yang penulis butuhkan ialah beberapa tetua dan tokoh adat yang dianggap memahami secara detail dan terperinci mengenai pelaksanaan prosesi manjapuik marapulai. Dalam penelitian ini, kriteria informan yang penulis butuhkan ialah beberapa tetua dan tokoh adat yang dianggap memahami secara detail dan terperinci mengenai pelaksanaan prosesi manjapuik marapulai. Daftar informan dapat dilihat melalui **Tabel 3.1.** berikut;

No	Nama Informan	Status
1.	S. Dt. Ajo Bossa Nan Kuning	Ketua KAN
2.	Ismail Dt. Rajo Mangkuto	Niniak Mamak
3.	Masri Dt. Mangkuto	Niniak Mamak
4.	Gusniati	Bundo Kanduang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatupengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Hasibuan dkk., 2023). Teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati proses tradisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manjapuik Marapulai yang berkembang secara turun-temurun di Nagari Sarilamak.

2. Wawancara, adalah Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Nuralan dkk., 2022). Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi, pencarian data bersifat historis berkenaan dengan penelitian yang mendukung seperti catatan dan sebagainya.

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *member checking*, yaitu proses menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian, pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data atau narasumber, agar informasi yang diperoleh lebih akurat (Sabilla dkk., 2022). Apabila data yang ditemukan dan disepakati oleh para narasumber berarti data tersebut valid dan sebaliknya jika data yang ditemukan tidak disepakati oleh narasumber maka data tersebut tidak valid. Pelaksanaan *member checking* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat sesuatu kesimpulan. Setelah data disepakati bersama, maka para narasumber atau informan dimintai tanda tangan kesepakatan, supaya penelitian lebih autentik, selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *member checking*.

3.7 Teknik Analisis Data


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, lebih lanjut sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan proses pengolahan data dengan cara menganalisis, mengelompokkan, dan menghapus data yang tidak relevan, sehingga data menjadi lebih sederhana. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. (Murdityotmoko, Janu., 2007)
2. Display data, adalah bagian penyajian data agar dapat diklasifikasikan sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dengan memberi kode atau tanda. Penelitian kualitatif biasanya akan memperoleh data naratif, maka data akan menjadi sederhana.
3. Kesimpulan dan verifikasi, merupakan teknik penulis dalam menganalisa data yang telah didapatkan untuk dapat ditarik kesimpulan.

Setelah melakukan teknik analisis data berupa reduksi, display dan kesimpulan, maka tergambarlah dengan jelas bagaimana **“Etnografi Komunikasi Dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Nagari Sarilamak

Dalam sejarah Luak Limo Puluah, Sarilamak mempunyai posisi yang strategis karena merupakan salah satu Pasak Kunci Luak Limo puluah ada di Sarilamak, yakni Pasak Kunci Loyang Luak Limo puluah. Fakta sejarah tidak menyatakan secara tegas tentang darimana dan bagaimana kedatangan Nenek Moyang orang Sarilamak. Dari Tambo Minang kabau dinyatakan bahwa cerita turun temurun hanya menyatakan bahwa sebelum Nagari Sarilamak ini dibangun terlebih dahulu Pemuka Masyarakat (kemungkinan datang dari berbagai tempat atau terdiri dari beberapa suku) berhimpun disebuah padang yang cukup luas dan datar untuk bermusyawarah. Saat ini tempat musyawarah itu dikenal dengan Padang pun yang artinya Padang Perhimpunan atau Padang Tempat Berhimpun Dari Padang Pun itu dibuatlah pemukiman penduduk yang awal mulanya di Jorong Sarilamak sekarang ini. Kemudian anak nagari Sarilamak membuka daerah perladangan dan pertanian disekitar pemukiman seperti di Taratak, Kandang Lamo, Kobun sampai ke Muaro Padang. Pemukiman ini berkembang dengan pesat, dan masyarakat dari nagari lain mulai berdatangan ke Sarilamak dan "malakok" kepada Mamak yang sudah ada di Sarilamak pada waktu itu.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan penduduk, maka Ninik Mamak dan pemuka masyarakat membuka daerah pemukiman baru di Ketinggian sampai di Air Putih. Ninik Mamak dan masyarakat yang bermukim di Ketinggian dan Air Putih ini mulai membuka perladangan sekitar pemukiman dan sampai ke Buluh Kasok, sehingga Buluh Kasok pun berkembang menjadi daerah pemukiman baru.

Awal terbentuknya, Nagari Sarilamak terdiri dari 4 Jorong, yakni Jorong Sarilamak, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putih dan Jorong Buluh Kasok. Pada tahun 1960, Ninik Mamak Nagai Sarilamak menyerahkan lahan kepada Pemerintah seluas lebih kurang 130,9 hektar untuk pemukiman eks karyawan Perkebunan Teh Halaban yang dibakar Belanda yang berasal dari keturunan suku Jawa yang telah turun temurun sejak jaman penjajahan Belanda. Tahun 1960, setelah diserahkan oleh Pemerintah, mulailah secara berangsur lahan tersebut digarap oleh masyarakat eks karyawan Perkebunan Teh Halaban tersebut. Tahun 1962 mulailah terbentuk pemukiman yang awalnya bernama Sidoda, dan pada tanggal 17 September 1964 pemukiman ini diresmikan oleh Residen Sumatera Barat dengan nama Purwajaya dan menjadi Jorong kelima di Nagari Sarilamak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1979, Pemerintah mengundang UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur tentang penyeragaman bentuk Pemerintahan terendah di Indonesia. Undang Undang ini secara otomatis menghapus Pemerintah Nagari yang telah ada turun temurun di Sumatera Barat tak terkecuali di Nagari Sarilamak. Akibat diberlakukannya UIJ tersebut, Nagari Sarilamak terpecah menjadi 5 Desa yakni Desa Sarilamak, Desa Ketinggian, Desa Purwajaya, Desa Air Putih dan Desa Buluh Kasok (Kemudian Desa Air Putih dan Desa Buluh Kasok digabungkan menjadi Desa Talago) Sedangkan kesatuan masyarakat adat Nagari diatur oleh Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Adat.

Dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 1999, Yang membolehkan sebutan Pemerintah Terbawah dengan nama lain sesuai adat setempat, maka Pemerintah Provinsi Menetapkan Perda No 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat, Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, menerbitkan Perda No 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

Momentum ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengembalikan bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dilakukanlah Musyawarah yang melibatkan Ninik Mamak, pemuka masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Setelah melalui perdebatan yang alot dan memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya disepakati penggabungan kembali Desa Sarilamak, Desa Ketinggian, Desa Talago dan Desa Purwajaya menjadi Nagari Sarilamak yang kemudian dibagi dalam 5 Jorong yakni Jorong Sarilamak, Jorong Purwajaya, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putih dan Jorong Buluh Kasok.

Anak Nagari Sarilamak dengan sangat antusias menyikapi bentuk baru dari pemerintahan Nagari tersebut dan Nagari Sarilamak adalah Nagari Defenitif di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memilih Wali Nagari, anggota BPAN dan Lembaga Lainnya secara demokratis. Dan Nagari Sarilamak diresmikan dan dikukuhkan Pada Tanggal 12 Mei 2001, berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor 282/ BLK/2001.

Pada tanggal 14 Oktober 2001, Nagari Sarilamak kembali terbentuk secara resmi dengan dilantiknya H. Jasri Bermawi Dt. Kali Nan Putih sebagai Pj. Wali Nagari dan dikukuhkan sebagai Wali Nagari definitif hasil Pemilihan Wali Nagari pada 22 Juli 2002 dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 612/BLK/2002 Tanggal 18 Juli 2002. Kemudian dengan berakhirnya Periode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan H. Jasri Bermawi Dt. Kali Nan Putih Nagari Sarilamak di pimpin oleh Budi Febriandi, SP melalui Pemilihan Wali Nagari pada Bulan Juni 2008 dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2008 untuk Periode 2008-2014. Kemudian setelah masa kepemimpinan Wali Nagari Budi Febriandi, SP berakhir, Nagari Sarilamak dijabat sementara oleh Sekretaris Nagari SUKARMAN sebagai Wali Nagari sampai pada bulan Juni 2016. Setelah diadakannya Pemilihan Wali Nagari definitif di bulan juni 2016 Nagari Sarilamak dipimpin oleh Wali Nagari Olly Wijaya, SE yang dikuku akan melalui Keputusan Bupati Nomor 447 Tahun 2016, Tanggal 1 Juli 2016 untuk periode 2016-2022. Selanjutnya setelah diadakannya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 25 Mei 2022, Nagari Sarilamak kembali dipimpin oleh Olly Wijaya, SE Dt. Kali Nan Putih yang dikukuhkan Oleh Keputusan Bupati Nomor: 140/187/Bup-LK/VI/2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari hasil pemilihan Wali Nagari serentak tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2022-2028 (Data RPJM Nagari Sarilamak, 2024).

4.2 Letak Geografis Nagari Sarilamak

Nagari Sarilamak terletak di Kecamatan Haran Kabupaten Limapuluh Kota, memiliki luas 11.797 ha. Nagari yang cukup luas ini secara administratif terbagi ke dalam 5 Jorong yakni Jorong Air Putihah, Jorong Buluh Kasok, Jorong Ketinggian, Jorong Purwajaya dan Jorong Sarilamak. Secara geografis Nagari Sarilamak terletak pada 0015° LS- 0022° LS dan 100039° 30° BT-100040°20° BT. Nagari Sarilamak berbatas sebelah Utara dengan Nagari Tarantang, sebelah selatan dengan Nagari Koto Tuo dan Nagari Batu Balang, sebelah timur dengan Nagari Pilubang, Nagari Taram dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Barat dengan Nagari Gurun.

Nagari Sarilamak memiliki topografi bervariasi mulai dari datar, lereng, bergelombang dan berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 500-1000 m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan tanah di Nagari Sarilamak sangat bervariasi. Tingkat kesuburan bervariasi dari tingkat kesuburan rendah sampai pada tingkat kesuburan sedang dengan pH rata-rata antara 4,1 sampai 5,0 dengan kandungan bahan organik yang rendah. Perbukitan di Nagari Sarilamak mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi dan sebagian besar di atas 15% dengan kondisi batuan dan memiliki solum tanah yang dangkal. Dibagian wilayah yang datar terdiri dari rawa, persawahan dan lahan kering yang terbentuk dari bahan induk endapan aluvial dengan kesuburan relatif rendah. Lokasi Nagari Sarilamak dapat dilihat melalui **Gambar 4. 1.** berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Peta Digital Nagari Sarilamak (Sumber: *Nagari Sarilamak Google Maps.*)

Di Nagari Sarilamak juga terdapat 3 buah sungai yang melalui beberapa Jorong, diantaranya adalah Batang Harau yang melintasi Jorong Sarilamak, Batang Sinipan yang melintasi Jorong Air Putihah dan Ketinggian dan bermuara di Batang Harau, kemudian Batang Buluh Kasok yang melewati Jorong Buluh Kasok. Sebagaimana iklim Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Sarilamak juga memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 240-280°C dan memiliki curah hujan rata-rata 2500-3000 mm dengan jumlah hari hujan mencapai 190 hari pertahun dan penyebaran hujan relatif merata setiap bulan.

4.3 Demografi Nagari

a. Jumlah penduduk

Penduduk Nagari Sarilamak tahun 2021 berjumlah 14.906 jiwa dan 4.445 KK, dengan luas wilayah 117,97 kina berarti kepadatan penduduk berkisar ± 125 jiwa per km². Jumlah laki-laki sebanyak 7.555 jiwa dan perempuan 7.531 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Jorong Sarilamak dan yang paling sedikit di Jorong Buluh Kasok. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.1
Persebaran Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Jorong di Nagari Sarilamak

N	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH KK
1.	Sarillamak	2.511	2.465	4.976	1.486
2.	Ketinggian	1.980	1.914	3.654	1.134
3.	Air Putih	1.233	1.204	2.437	739
4.	Buluh Kasok	525	480	1.005	296
5.	Purwajaya	1.306	1.288	2.594	790
	Jumlah	7.555	7.351	14.906	4.445

Sumber : Data Kenagarian Sarilamak Tahun 2024

a. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Persebaran penduduk Nagari Sarilamak menurut umur pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dari Tabel 2.2 dibawah terlihat bahwa jumlah penduduk usia 0-14 tahun di Nagari Sarilamak tahun 2021 sebanyak 4 110 jiwa, usia 14-64 tahun sebanyak 4.954 Jiwa, dan lansia 851 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Nagari Sarilamak Menurut Usia

N	Umur	JENIS KELAMIN		Jumlah
		L	P	
1.	0-14 tahun	2.189	1.921	4.110
2.	14-64 tahun	4.991	4.954	9.945
3.	65 tahun keatas	375	476	851
	Jumlah	7.555	7.351	14.906

Sumber: Data Nagari Sarilamak Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.3
Persebaran Penduduk Menurut Agama per Jorong

NO	JORONG	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	JUMLAH
1.	Air Putih	2.437	-	-	2.437
2.	Buluh Kasok	1.004	1	-	1.005
3.	Ketinggian	3.888	6	-	3.894
4.	Purwajaya	2.111	307	176	2.594
5.	Sarilamak	4.940	31	5	4.976
JUMLAH		14.380	345	181	14.906

Sumber: Data Nagari Sarilamak Tahun 2024



BAB VI PENUTUP DAN KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosesi manjapuik marapulai di Nagari Sarilamak merupakan suatu bentuk aktivitas komunikasi budaya yang kompleks dan sarat makna, yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan menjemput mempelai pria, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan kekeluargaan serta memperkuat identitas sosial masyarakat Minangkabau. Melalui pasambahan yang disampaikan secara simbolik dan penuh nilai estetika, tradisi ini memuat pesan-pesan tentang penghormatan, musyawarah, ketelitian, serta kepatuhan terhadap norma adat. Analisis dengan menggunakan teori etnografi komunikasi Dell Hymes menunjukkan bahwa setiap unsur komunikasi dalam prosesi ini mulai dari situasi tutur, peristiwa tutur, hingga tindak tutur dijalankan secara terstruktur dan terencana, mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Namun demikian, tradisi ini juga menghadapi tantangan berupa menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna pasambahan, sehingga diperlukan upaya pelestarian yang lebih serius agar makna dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap lestari di masa mendatang.

Analisis berdasarkan teori etnografi komunikasi Dell Hymes menunjukkan bahwa prosesi manjapuik marapulai melibatkan tiga unsur utama, yaitu situasi tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur. Situasi tutur menjelaskan aktivitas komunikasi berdasarkan konteks waktu dan tempat, di mana prosesi ini biasanya dilakukan di rumah pihak laki-laki, setelah akad nikah selesai atau seminggu sebelum pesta di rumah pihak perempuan, dan umumnya dilaksanakan sebelum waktu sholat zuhur agar tidak mengganggu ibadah. Peristiwa tutur dalam prosesi ini melibatkan berbagai komponen seperti tipe (dialog dan diskusi), topik, tujuan, partisipan, pesan, serta norma atau kaidah adat yang dipegang kuat oleh masyarakat. Sedangkan tindak tutur menekankan pada pesan-pesan yang disampaikan dalam pasambahan yang sarat makna, memperlihatkan kehormatan, musyawarah, ketelitian, serta kepatuhan terhadap adat.

Namun demikian, keberadaan tradisi manjapuik marapulai saat ini dihadapkan pada tantangan berupa berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna pasambahan dan prosesi adat secara keseluruhan. Hal ini menuntut adanya upaya pelestarian yang lebih serius, seperti pembinaan generasi muda, pendidikan adat, serta dokumentasi tradisi secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi manjapuik marapulai dapat terus diwariskan dan tetap hidup di tengah masyarakat, serta menjadi identitas budaya yang membanggakan bagi generasi mendatang.



6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Sarilamak, khususnya generasi muda, agar lebih aktif mempelajari, memahami, dan melestarikan makna serta tata cara prosesi manjapuik marapulai, termasuk pasambahan, sehingga nilai-nilai adat Minangkabau tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Selain itu, diharapkan masyarakat juga dapat melakukan dokumentasi secara sistematis pada saat pelaksanaan prosesi manjapuik marapulai, agar tradisi ini dapat diwariskan secara lebih efektif kepada generasi selanjutnya dan menjadi sumber pembelajaran budaya yang otentik.

Selanjutnya, kepada para tokoh adat dan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), diharapkan dapat terus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga serta melestarikan tradisi ini, baik melalui kegiatan adat, pelatihan budaya, maupun edukasi di lingkungan keluarga dan sekolah.

Terakhir, diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tradisi dan kebudayaan Minangkabau agar dapat menggali lebih dalam lagi, karena tradisi ini memiliki potensi ilmu yang sangat kaya dan bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu komunikasi budaya maupun untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam konteks pelestarian warisan budaya lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdi Husnul. (2022). *Ilmu Komunikasi adalah Ilmu yang Mempelajari Tentang Penyampaian Informasi*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4853049/ilmu-komunikasi-adalah-ilmu-yang-mempelajari-tentang-penyampaian-informasi>
- Bekti Istiyanto, S., & Novianti, D. W. (2018). Etnografi Komunikasi Komunitas yang Kehilangan Identitas Sosial dan Budaya di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 64–77.
- Dahliarnis. (2019). *Makna Simbolik Pasambahan Dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai Pada Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat*.
- Damayani Pohan, D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. Dalam *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* (Vol. 2, Nomor 3). <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>
- Dasih, A., & Nirmalayani, A. (2021). *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem*.
- Denafri, B. (2018). Kesopanan Berbahasa Dalam Teks Pasambahan Tinjauan Pragmatik. Dalam *Jurnal KATA* (Vol. 2, Nomor 2).
- DeVito, J. A. (2013). *The Interpersonal Communication Book* (K. Bowers, Ed.; 13 ed.). Pearson Education.
- Elimanafe, F. A., Manafe, Y. D., Balalembang, C. J., & Jelahun, F. E. (2023). Kajian Etnografi Komunikasi Dell Hymes Terhadap Tradisi Tu'u Belis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*.
- Esyayardi, Y. P., & Andriyanto, O. D. (2021). *Komunikasi Ritual Tradisi Tingkeban Di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Kajian Etnografi Komunikasi)*.
- Fahilah, S., Ariadne, D. E., & Dewi, S. (2017). Pola Komunikasi Tradisi Marosok Antara Sesama Penjual Dalam Budaya Dagang Minangkabau. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 222–234.
- Furkan, N. (2013). *Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah*.
- Handayani, P. (2021). Etnografi Komunikasi Pada Etnis Arab Dan Etnis Sunda Di Kelurahan Empang Kota Bogor. *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana>
- Harjanto, D., & Dharma, F. A. (2020). *Buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya*. UMSIDA PRESS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasibuan, P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). *Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi* *Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method*. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Indah K, T. (2016). KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6(2).
- Indriyana, H., Sari, S., & Imanda, A. (2016). ETNOGRAFI KOMUNIKASI DALAM ADAT PERKAWINAN ANTAR SUKU. Dalam *Jurnal Professional FIS UNIVED* (Vol. 3, Nomor 1).
- Irawan, D. (2018). Studi Etnografi Komunikasi pada Organisasi Persatuan Islam. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5057>
- Iswatiningsih, D. (2014). *Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan Dalam Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutar Perempuan Jawa Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra dan Linguistik)*.
- Jamaris, E. (2002). *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*. Yayasan Obor Indonesia. books.google.com.my
- Jonni. (2019). Perubahanteks Pasambahandari Ritual Adat Ke Pertunjukantari Penyambutantamu. *melayu arts and performance*, 2.
- Juliastuti, R., & Amir, A. (2013). *Struktur Dan Fungsi Pasambahan Mampasandiang Anak Daro Jo Marapulai Di Air Bangis Pasaman Barat*.
- Kartini. (2021). *Tradisi Manjapuik Marapulai Pada Etnik Minangkabau Di Kota Medan (Kajian Dalam Perspektif Komunikasi Islam)*.
- Luis, L. A., & Khasiah, Z. (2016). *Komunikasi Simbolik Dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai Di Nagari Paninjauan Sumatera Barat*. <http://kbbi.web.id/>
- Mahdayeni, Roihan, M., & Syukri, A. (2019). Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan).
- Malik, R. (2016). Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI. Dalam *Artikel Jurnal Analisa Sosiologi Oktober* (Vol. 2016, Nomor 2).
- Mulyani, W. (2011). Implementasi Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Proses Menghafal Juz Amma.
- Nurulan, S., Khaerul, M., & Haslinda. (2022). *Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhadi, Z. F., Salamah, U., & Vidiyanti, T. (2018). Etnografi Komunikasi Tradisi Siraman Pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2), 101–118. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.531>
- Pohan, A. (2015). Peran Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Hubungan Manusia.
- Priyowidodo, G. (2020). *Etnografi Komunikasi Testimoni Empiris Spirit Keagamaan Pada Komunitas Akar Rumpot*. 1–168.
- Purba, B., S. b., & Nurudin. (2021). Etnografi Komunikasi Masyarakat Taneyan Lanjang Sebagai Identitas Budaya Pamekasan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*.
- Putriani, M., Abdurahman, & Ismail, M. (2012). *Pasambahan Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan Di Kenagarian Koto-Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam*. <http://catatanbelakang.blogspot.com/2012/01/tradisi-lisan-sastra-lisan->
- Putriani, M., Ismail, M., & Abdurahman. (2012). *Pasambahan Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan Di Kenagarian Koto-Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam*. <http://catatanbelakang.blogspot.com/2012/01/tradisi-lisan-sastra-lisan->
- Rahmadani, D., & Juita, N. (2013). *Struktur Dan Nilai Budaya Minangkabau Dalam Naskah Pasambahan Batagak Pangulu*.
- Ramadhani, T. H. (2025). Tradisi Manjapuik Marapulai dalam Adat Minang. *jurnal bengkulu*.
- Rizki, M. (2016). Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan Mitoni. Dalam *Jurnal Professional FIS UNIVED* (Vol. 3, Nomor 1).
- Sabilila, M., Meigawati, D., & Rijal, M. (2022). *Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi*.
- Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>
- Suyitno, I. (2015). Tindak Tutur Dalam Perspektif Kajian Wacana. *Diksi*, 13(2). <https://doi.org/10.21831/diksi.v13i2.6450>
- Syakhriani, W., & Kamil, L. (2022). *Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal*. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, A. (2023). Studi Etnografi Komunikasi Komunitas Penutur Bahasa Inggris Non-Native Speakers di Bandung. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 73–81. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.14786>


Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*.

Yenrizal, Rahmat, A., Iskandar, J., & Bajari, A. (2022). *Etnoekologi Komunikasi Orang Semende Memaknai Alam*.

Yuswanita D, N. (2023). Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya A.R. Rizal *Titik Indarti*.

Zakiah, K. (2008a). *Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe dan Metode*.

Zakiah, K. (2008b). *Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe dan Metode*.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

SITUASI TUTUR

1. Kapan *manjapuik marapulai* dilaksanakan?
2. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak dalam *manjapuik marapulai*?
3. Dimana *manjapuik marapulai* dilaksanakan?
4. Bagaimana kriteria waktu yang baik dalam melaksanakan prosesi *Manjapuik marapulai*?
5. Berapa lama durasi prosesi?

PERISTIWA TUTUR

1. Siapa yang menentukan partisipan dalam *manjapuik marapulai*?
2. Siapa saja yang menjadi partisipan dalam *manjapuik marapulai*?
3. Siapa yang memimpin *manjapuik marapulai*?
4. Apakah ada pemandu acara dalam prosesi?
5. Bagaimana cara mempersilahkan masuk atau menyambut pihak tamu?
6. Bagaimana cara awal mula tamu berbicara pada prosesi?
7. Bagaimana tanda dimulainya *manjapuik marapulai* berlangsung?
8. Pada tahap apa pesan yang paling sering dan banyak disampaikan?
9. Apa kegunaan serta makna hal-hal yang telah dipersiapkan oleh ke dua pihak?
10. Berapa lama durasi prosesi ini?
11. Apa saja topik pembahasan dalam *manjapuik marapulai*?
12. Bagaimana tugas dan fungsi partisipan atau pelaku *manjapuik marapulai*?
13. Apa saja tahap dari awal hingga akhir pada prosesi *manjapuik marapulai*? Dan apa maksud kegiatan tahap per tahap dari prosesi?

TINDAK TUTUR

1. Pada tahap apa pesan yang paling sering disampaikan dalam *manjapuik marapulai* ?
2. Bagaimana contoh pesan dalam bahasa Minang pada proses pembuka dan penutup prosesi *manjapuik marapulai*? Apa arti dan maknanya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama Syaiful Dt. Ajobossa Nan Kuniang Selaku *Niniak Mamak* dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sarilamak (KAN).



Wawancara bersama Ismail Dt. Rajo Mangkuto selaku *Niniak Mamak* Nagari Sarilamak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Masri Dt. Mangkuto selaku *Niniak Mamak* Nagari Sarilamak



Wawancara bersama *Bundo Gusniati* Selaku *Bundo Kandang* Nagari Sarilamak

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi *andan-pasumandan* yang bertugas membawa *Mangkuak Nan Ampek*.



Dokumentasi hidangan makanan